

KEPUTUSAN PENETAPAN

2024

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025

ABSTRAK : Bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015; UU No.7 Tahun 2017; Peraturan KPU No.8 Tahun 2019; PKPU 1 Tahun 2025.

Dalam Keputusan : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2025

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 02 Juli 2025